

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Islam mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik iman, ibadah, akhlak, dan pergaulan. Salah satu ajaran yang paling penting adalah bidang muamalah (ekonomi Islam).¹

Menurut istilah syara', muamalah adalah kegiatan yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tata cara hidup sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari segi terminologi, muamalah dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pengertian muamalah dalam arti luas dan pengertian sempit. Muamalah dalam arti luas adalah segala aturan yang diciptakan oleh Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia-manusia dalam hidup dan kehidupannya. Sedangkan menurut Idris Ahmad dalam kitab fiqh muamalah karya Sohari Sahrani dan Rufah Abdullah, bahwa muamalah adalah aturan Allah SWT yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya memperoleh alat kebutuhan jasmaninya dengan sebaik-baiknya.²

¹Mardani, Fiqh Ekonomi Islam, (Jakarta: Prenada Media, 2013), hlm. 5

² Sohari Sahrani dan Rufah Abdullah, Fiqh Muamalah, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm.. 5

Dengan demikian, pengertian muamalah dalam arti luas adalah aturan (hukum) Tuhan untuk mengatur manusia dalam hubungannya dengan urusan duniawi dalam interaksi sosial..³

Kegiatan dalam muamalah yang sering dilakukan oleh manusia adalah akad jual beli, akad kerjasama dalam mengelola usaha atau tanah, akad sewa jasa dan barang, dan masih banyak lagi kegiatan muamalah lainnya yang berkembang. Seiring dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi juga berkembang pesat, sehingga mendorong masyarakat untuk berpikir lebih modern dan menghasilkan perubahan-perubahan baru (revolusi), salah satunya adalah bidang bisnis. Bisnis merupakan peranan yang sangat penting dalam kehidupan sosial dan ekonomi manusia. Namun, dalam benak mereka juga ada beberapa ketidakpastian apakah praktik bisnis mereka benar dari sudut pandang Islam.

Tingkat perkembangan perekonomian dunia ditandai dengan meningkatnya mobilitas penduduk sejalan dengan tingginya lalu lintas uang dan barang dalam arus perdagangan serta meningkatnya persaingan usaha. Indonesia memiliki banyak perusahaan besar yang menawarkan berbagai macam produk, baik barang maupun jasa. Untuk sektor jasa, salah satu kebutuhan dalam kehidupan manusia yang tidak kalah pentingnya adalah jasa transportasi. Banyak warga yang mengirimkan barang dari lokasi tertentu ke lokasi lain sehingga jasa

³ Abdul Rahman Ghazaly, dkk. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 3

transportasi memegang peranan yang sangat penting dalam masyarakat untuk menunjang perekonomian.

Pentingnya jasa transportasi dalam menunjang pembangunan ekonomi adalah untuk memperlancar hubungan antar manusia yaitu pemilik barang dan pemilik kendaraan agar dapat bekerjasama sesuai dengan ajaran Islam secara transparan. Mulai dari proses pemesanan dan penentuan harga bagi pelanggan sehingga mereka dapat mengetahui informasi dengan jelas dalam layanan ini sehingga dapat menjalin hubungan antara produsen dan konsumen secara efisien dan dapat mencapai kesepakatan.

Go-Jek adalah perusahaan transportasi asal Indonesia yang melayani transportasi melalui jasa ojek yang pemesanannya menggunakan sistem online.⁴

Transaksi online atau elektronik ini memudahkan masyarakat untuk melakukan transaksi komersial berupa barang dan jasa. Dampak nyata yang kami rasakan saat ini adalah tersedianya aplikasi online yang dapat digunakan untuk berdagang jasa transportasi. Salah satu yang bergerak di bidang jasa transportasi adalah Go-Jek. Go-Jek adalah layanan aplikasi online pemesanan jasa ojek melalui aplikasi Go-Jek yang dapat diunduh di smartphone Android dan iPhone. Jasa tersebut menawarkan jasa transportasi dalam hal pengiriman barang dari dan ke tujuan tertentu yang meliputi beberapa obyek dengan menggunakan kendaraan bermotor, baik sepeda motor, mobil maupun mobil boks.⁵

⁴ Go-jek, "Situs Web Resmi Go-jek", [http:// www.go-jek.com/](http://www.go-jek.com/), diakses pada, 2019

⁵ Nadiem Makariem, "Apa itu Gojek", in www.go-jek.com, diakses 27 April 2019

Saat ini perkembangan bisnis aplikasi transportasi online semakin meningkat, terbukti dengan meningkatnya jumlah pengguna dan driver aplikasi Go-Jek. Hal ini menghasilkan kesepakatan-kesepakatan yang sudah menjadi kegiatan sehari-hari dalam bisnis ini, salah satunya adalah kesepakatan kerjasama antara pemilik layanan aplikasi online Go-Jek dengan mitranya. Dimana Go-Jek Indonesia membuat kesepakatan dengan driver bahwa, untuk layanan transportasi Go-Jek menggunakan sistem online berbasis aplikasi yang telah diunduh di smartphone, dan tidak bisa manual (offline). Karena Go-Jek merupakan layanan transportasi ojek berbasis aplikasi di handphone (smartphone).

Akad kemitraan dalam layanan transportasi online (Go-jek) dalam hukum Islam mirip dengan akad syirkah.

Dalam firman Allah Qs. Shad [38]: 24;⁶

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

"... Dan sesungguhnya kebanyakan orang-orang yang menyekutukan, sebagian mereka berbuat zalim terhadap sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh; dan sangat sedikit dari mereka ... "

Pengertian syirkah secara etimologis memiliki arti mencampurkan, yaitu bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta yang lain, tanpa dapat membedakan keduanya.⁷

⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: Diponegoro, 2013), hlm. 454

Penyedia jasa transportasi online (Go-jek), PT. Go-Jek Indonesia sudah beroperasi di Banjarmasin. Setiap pelanggan dapat melakukan pemesanan secara online dalam bentuk aplikasi yang disediakan oleh perusahaan. Mengenai harga jasa transportasi yang sudah dicantumkan di website resmi PT. Go-Jek Indonesia. Harga setiap pesanan bervariasi, sesuai dengan pesanan yang diinginkan oleh pelanggan.

Namun dalam melayani pelanggan, beberapa driver tidak menggunakan aplikasi online, melainkan tinggal di berbagai tempat (pangkalan). Hal ini didorong karena ketika pengemudi menggunakan aplikasi online, pengemudi harus menunggu penumpang yang sedang online, sedangkan ketika ada penumpang, pengemudi harus bertengkar dengan penumpang dengan pengemudi lain, karena sistemnya paling cepat, jadi dia mendapatkan penumpang.

Oleh karena itu, ada beberapa pengemudi yang memilih untuk tidak menggunakan aplikasi online dan lebih memilih tinggal di berbagai tempat (pangkalan) karena merasa tidak harus bersaing dengan pengemudi lain. Selain itu, dasar dan alasan pengemudi melakukan hal tersebut adalah mereka beranggapan bahwa nilai manfaat yang diperoleh akan lebih besar dengan menggunakan sistem manual (offline) dibandingkan dengan menggunakan aplikasi online.

⁷Mardani, *Fiqh Ekonomi Islam ...*, hlm. 220.

Menurut mereka, jika menggunakan aplikasi online, otomatis keuntungan akan dibagi dengan perusahaan. Sedangkan jika menggunakan sistem manual (offline), keuntungan akan masuk ke pendapatan (saku) pengemudi.

Jadi, tentunya menimbulkan masalah hukum, dimana pengemudi (sebagai mitra) melanggar perjanjian kemitraan. Isi perjanjian dijelaskan dalam perjanjian kemitraan sebelum mendaftar sebagai mitra, mengakses atau menggunakan aplikasi Gojek pada poin 3.2 Tentang Penggunaan Aplikasi, yaitu “Mitra memahami dan menyetujui bahwa sejak tanggal berlakunya Perjanjian ini, mitra tidak akan menerima pesanan atau menyediakan barang atau jasa untuk layanan antar-jemput. Layanan pribadi atau pesanan antar barang yang dipesan melalui sarana selain Aplikasi...”.⁸ Pelanggaran terhadap perjanjian kerjasama ini juga akan mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak yaitu pemilik Aplikasi Go-Jek. Melihat munculnya permasalahan hukum tersebut mendorong penulis untuk mengaitkan permasalahan tersebut dengan hukum Islam, yaitu bagaimana mengkaji hukum berdasarkan rencana akad atau penyusunan akad dengan akad syirkah.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang penerapan layanan transportasi online yang diterapkan oleh PT. Go-Jek Indonesia di Banjarmasin. Dan peneliti memberi judul dalam penelitian ini adalah *“Tinjauan Hukum Islam Jasa Transportasi Online Berdasarkan*

⁸ Perjanjian Kemitraan Gojek, di [http:// www.gojek.com/app/kilat-kontrak](http://www.gojek.com/app/kilat-kontrak), diakses Jumat, 4 Oktober 2019

Contract Drafting Dengan Akad Syirkah Yang Diterapkan oleh PT. Go-Jek Indonesia Cabang Banjarmasin”

B. Fokus penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan penulis bahas difokuskan pada:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang tata cara pemesanan jasa transportasi online berdasarkan pengaturan akad dengan akad syirkah di PT. Go-Jek Indonesia Cabang Banjarmasin?
2. Apa Implikasi Akad Syirkah Dalam Perumusan Akad Jasa Transportasi Online di PT. Go-Jek Indonesia Cabang Banjarmasin

C. Tujuan penelitian

Sesuai dengan permasalahan di atas, dalam melakukan penelitian ini penulis memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui tinjauan hukum Islam tentang jasa transportasi Layanan online Go-Jek yang diterapkan oleh PT. Go-Jek Indonesia Cabang Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui implikasi akad syirkah dalam akad pendaftaran jasa transportasi online di PT. Go-Jek Indonesia Cabang Banjarmasin

D. Penggunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Secara umum kegunaan penelitian yang dilakukan penulis ini dapat dilihat dari dua aspek, yaitu:

1. Dari tinjauan teoretis - akademik

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas ilmu pengetahuan di bidang hukum Islam khususnya bidang muamalah dan dengan mempertimbangkan perkembangan zaman dan teknologi, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian. penelitian lanjutan dengan tema jasa transportasi dan syirkah, juga dapat dijadikan bahan hipotesis untuk penelitian selanjutnya.

2. Dari sudut pandang praktis

Dalam pelaksanaannya, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam kegiatan ekonomi sesuai syariat Islam untuk kepentingan penelitian, dan dapat dijadikan bahan untuk memperbaiki sistem aplikasi pemesanan jasa transportasi online yang benar agar tidak bertentangan dengan aturan Islam.

E. Definisi istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami beberapa istilah dalam penelitian ini, penulis memberikan penjelasan atau definisi dari beberapa istilah sebagai berikut:

1. Hukum Islam adalah seperangkat aturan yang berasal dari Al-Qur'an, hadits dan pendapat para ulama terkait dengan aturan Syirkah.
2. Akad merupakan kesepakatan dalam perjanjian antara PT. Go-Jek Indonesia dengan driver untuk melakukan perbuatan hukum tertentu terkait Syirkah

3. Review adalah hasil pandangan, pendapat setelah diselidiki dan dipelajari
4. Implikasi adalah sesuatu yang memiliki efek langsung.
5. Penyusunan kontrak adalah menyusun dan merencanakan struktur, anatomi, dan isi kontrak yang dibuat oleh para pihak.
6. PT. Go-Jek Indonesia cabang Banjarmasin adalah perusahaan yang menyediakan jasa transportasi ke kabupaten tertentu dan berlokasi di Banjarmasin.

F. Penelitian sebelumnya

Tinjauan pustaka adalah gambaran tentang suatu penelitian atau penelitian yang pernah dilakukan. Tinjauan pustaka ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang memiliki relevansi dengan topik yang akan diteliti dari penelitian-penelitian-penelitian sebelumnya yang sejenis atau terkait, sehingga tidak terjadi pengulangan penelitian dan duplikasi. Dalam penelusuran awal, hingga saat ini penulis menemukan penelitian yang sangat mirip dengan penelitian yang penulis ulas tentang jasa transportasi. Namun, belum ada yang secara khusus membahas kajian hukum Islam tentang layanan transportasi online yang diterapkan oleh PT. Go-Jek Indonesia Cabang Banjarmasin. Berikut beberapa artikel yang membahas tentang jasa transportasi:

1. Judul skripsi tahun 2017 yang ditulis oleh Bapak Seta Wiharso berjudul E-Contract PT. Perspektif Hukum Perjanjian Gojek Syariah Indonesia. Kesimpulan dari tesis ini menjelaskan bahwa e-kontrak yang terjadi di Go-Jek, perjanjian sebenarnya tidak terjadi karena fakta perjanjian, yaitu kesenangan, tidak diperoleh karena rekan kerja tidak diberi kesempatan.

untuk menegosiasikan isi kontrak. Akibatnya, sebagian isi akad merugikan pasangan tersebut, sehingga bertentangan dengan asas kebebasan, keadilan dan keseimbangan akad (tawāzun) karena kedudukan para pihak tidak dalam kedudukan yang seimbang dalam melakukan akad perjanjian.⁹

2. Skripsi yang ditulis oleh Slaudiya Anjani Septi Damayanti berjudul *Transportasi Berbasis Aplikasi Online: Go-Jek Sebagai Sarana Transportasi Umum Kota Surabaya*. Permasalahan yang diajukan dalam tugas akhir ini adalah meningkatnya tuntutan mobilitas masyarakat tentunya membutuhkan transportasi yang dapat memberikan pergerakan dan perpindahan dari satu tempat ke tempat lain dengan cepat, walaupun jaraknya jauh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah terarah dan pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam dan observasi tidak langsung. Menggunakan analisis teori tindakan sosial Max Weber menghasilkan: 1) Tindakan sosial yang dilakukan oleh pengguna bersifat rasional, instrumental dan afektif; Tindakan afektif juga muncul dari pihak keluarga untuk memberikan saran dan menentukan transportasi yang tepat; 3) Aplikasi online berbasis transportasi, juga menyediakan layanan pemesanan makanan, pesan antar dan belanja yang dapat digunakan oleh ibu rumah tangga atau pemilik rumah.¹⁰
3. Skripsi yang ditulis oleh Devi Intan Chadijah berjudul *Kemitraan dan*

⁹Seta Wiharso yaitu, *E-Contract PT. Gojek Indonesia Perspektif Hukum Perjanjian Syariah*, (tesis UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017)

¹⁰ Slaudiya Anjani Septi Damayanti, *Transportasi Berbasis Aplikasi Online: Gojek Sebagai Sarana Angkutan Umum Kota Surabaya*, (skripsi, Universitas Airlangga, 2017)

Perjanjian Kemitraan Pengemudi Ojek Online dengan PT. Go-Jek Indonesia Cabang Surakarta. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah hadirnya industri jasa ojek online telah menjawab kebutuhan masyarakat akan lapangan pekerjaan dengan jam kerja yang fleksibel dan penghasilan yang cukup besar. Akibat dari persyaratan ini, pengemudi cenderung tidak memperhatikan isi perjanjian bersama yang mempengaruhi hubungan kerja. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan penelitian naturalistik dan menggunakan teknik analisis model Spradley dengan teknik purposive sampling. Validitas data menggunakan triangulasi sumber serta observasi partisipan dan wawancara sebagai teknik pengumpulan data. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat perbedaan pemahaman antara pengemudi dan perusahaan dalam Perjanjian Kemitraan karena adanya pertukaran yang tidak seimbang dalam hubungan kemitraan yang dibangun. Sopir meyakini kontrak kerja yang ditawarkan PT. Go-Jek Indonesia belum menjawab hak pengemudi sebagai mitra. Berbeda dengan perusahaan yang meyakini bahwa jenis Perjanjian Kemitraan yang ditawarkan sangat relevan untuk diterapkan dalam suatu hubungan kemitraan. Hubungan kemitraan seharusnya memiliki kedudukan yang sama, namun dalam praktiknya terdapat dominasi yang kuat terhadap perusahaan. Ada gejala eksploitasi yang dilakukan perusahaan terhadap pengemudi.¹¹

4. Skripsi yang ditulis oleh Ash Habul Yamin Nur berjudul Perlindungan

¹¹Devi Intan Chadijah, *Perjanjian Kemitraan Dan Kemitraan Pengemudi Ojek Online Dengan Pt. Gojek Indonesia Cabang Surakarta*, (Skripsi Universitas Sebelas Maret 2019)

Hukum Terhadap Konsumen Dalam Kasus Pemblokiran Rekening Go-Jek Sepihak Oleh PT Go-Jek Indonesia Terkait Hukum Positif Indonesia. Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah terdapat berbagai layanan modern yang memudahkan pengguna, salah satunya adalah layanan Go-Jek. Layanan Go-Jek juga memiliki fitur dompet elektronik Go-Pay yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran. Namun terlepas dari fasilitas tersebut, ternyata masih terdapat kendala berupa akun Go-Jek milik pengguna yang diblokir secara sepihak oleh PT Go-Jek Indonesia. Hal ini mengakibatkan tidak dapat menggunakan saldo Go-Pay yang tersedia di akun yang diblokir. Metode penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif dengan menelaah Perjanjian Penggunaan dan berbagai peraturan perundang-undangan terkait pemblokiran akun sepihak di Indonesia kemudian disimpulkan secara yuridis-kualitatif tanpa menggunakan data statistik atau rumus matematika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan pemblokiran akun pengguna yang dilakukan oleh PT Go-Jek Indonesia tidak melanggar Perjanjian Penggunaan antara Pelaku Usaha dengan Pengguna karena dalam perjanjian tersebut tidak terdapat ketentuan yang jelas mengenai pemblokiran akun pengguna. Namun, pemblokiran sepihak ini merupakan tindakan ilegal, yang dengan demikian memberikan hak kepada konsumen untuk menuntut pertanggungjawaban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan pemblokiran akun pengguna yang dilakukan oleh PT Go-Jek Indonesia tidak melanggar Perjanjian

Penggunaan antara Pelaku Usaha dengan Pengguna karena dalam perjanjian tersebut tidak terdapat ketentuan yang jelas mengenai pemblokiran akun pengguna. Namun, pemblokiran sepihak ini merupakan tindakan ilegal, yang dengan demikian memberikan hak kepada konsumen untuk menuntut pertanggungjawaban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan pemblokiran akun pengguna yang dilakukan oleh PT Go-Jek Indonesia tidak melanggar Perjanjian Penggunaan antara Pelaku Usaha dengan Pengguna karena dalam perjanjian tersebut tidak terdapat ketentuan yang jelas mengenai pemblokiran akun pengguna. Namun pemblokiran sepihak ini merupakan perbuatan yang melanggar hukum,¹²

5. Skripsi yang ditulis oleh Mutoharoh berjudul Kemitraan E-business Go-Jek dengan Pengemudi dengan Perspektif Hukum Islam (Studi Go-Jek di Bandar Jambi). Permasalahan yang diangkat adalah untuk mengetahui pelaksanaan kerjasama e-business Go-Jek dengan Driver di Kota Jambi dan untuk mengetahui tinjauan syariat Islam tentang kerjasama e-business Go-Jek dengan Rider di Kota Jambi. Tulisan ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah implementasi kerjasama e-business Go-Jek dengan driver di Kota Jambi yaitu kerjasama yang menggunakan aplikasi Go-Jek yang harus di download sebelum dapat menarik pelanggan dan harus menggunakan Go-

¹² Ash Habul Yamin Nur, *Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Kasus Pemblokiran Rekening Go-Jek Sepihak Oleh PT Go-Jek Indonesia Terkait Hukum Positif Indonesia*, (Skripsi Universitas Padjadjaran, 2018)

Jek atribut dengan menggunakan sistem angsuran yang telah dijalankan oleh drive.¹³

Dengan tinjauan pustaka di atas, jelas berbeda dengan penelitian yang akan disusun oleh penulis. Dalam penulisan penelitian ini, penulis akan mengkaji akad syirkah jasa transportasi online yang dilaksanakan oleh PT. Go-Jek Indonesia di Banjarmasin ditinjau dari syariat Islam serta implikasinya.

G. Kerangka Penelitian

Pengangkutan Dalam Talian (PT. Go-Jek Indonesia) sebagai perusahaan di bidang jasa merupakan perusahaan yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dalam memenuhi segala kebutuhan sehari-hari. Masyarakat juga dapat bekerjasama sebagai driver Go-Jek Online dengan menerapkan semua aturan yang dibuat oleh PT. Go-Jek Indonesia.

Asy-syirkah merupakan bentuk kerjasama dengan rukun dan syarat tertentu, yang dalam hukum positif disebut serikat pekerja.¹⁴

Menurut Kamus Istilah Perbankan dan Keuangan Syariah yang dikumpulkan oleh Bank Indonesia, syirkah adalah gotong royong, persekutuan, persekutuan, persekutuan (kerjasama, kemitraan); pembiayaan berdasarkan perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan keuntungan dibagi

¹³Mutoharoh, *Kerjasama E-business Go-Jek dengan Pengemudi Berperspektif Hukum Islam (Studi Go-Jek di Bandar Jambi)*. Skripsi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020.

¹⁴Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 165

berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak sebesar penyertaan modal yang termasuk dalam usaha tersebut.¹⁵

Musyarakah/syirkah secara etimologis, diambil dari kata syirkah yang berarti al-Ihtilat atau percampuran. Percampuran¹⁶ adalah satu orang atau lebih yang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin dibedakan, seperti persekutuan kepemilikan atau persekutuan usaha.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 136 tentang syirkah mendefinisikan bahwa syirkah adalah kerjasama yang dapat dilakukan antara dua pihak atau lebih yang memiliki modal untuk melakukan usaha bersama-sama dengan jumlah modal yang tidak sama, masing-masing pihak berpartisipasi dalam perusahaan, dan keuntungan atau kerugian dibagi rata atau berdasarkan bagian modal¹⁷

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan oleh para pemikir Islam tentang syirkah, dapat disimpulkan bahwa syirkah adalah suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang dipersatukan dalam hal permodalan untuk memperoleh keuntungan, dengan mengadakan akad, baik untuk mengembangkan hartanya maupun untuk menghasilkan hartanya. (keuntungan).

¹⁵Harisman, *Kamus Istilah Perbankan dan Keuangan Syariah*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2006), hlm. 50

¹⁶Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. VI, 2006), hlm. 125

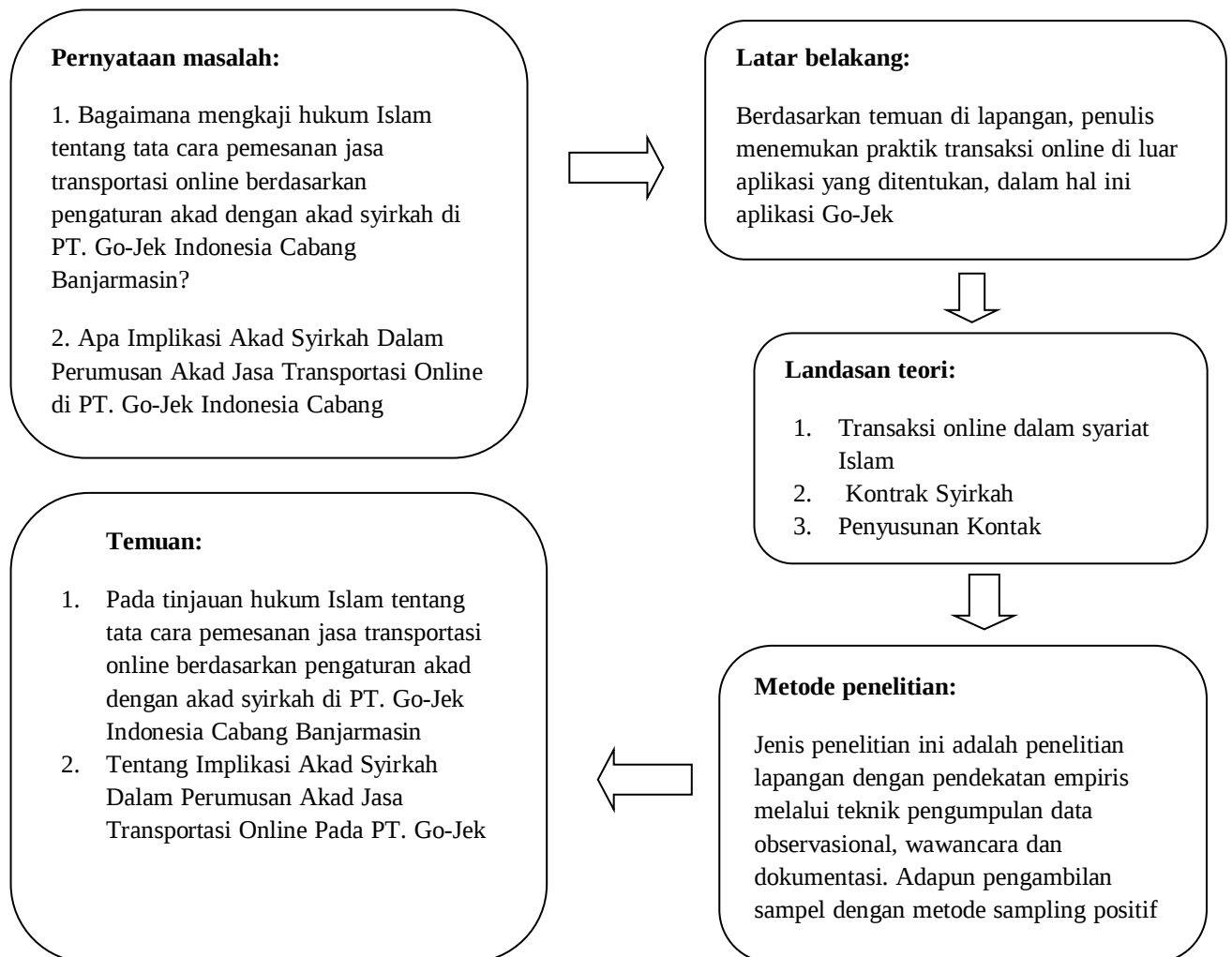
¹⁷Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Tentang Syirkah (Jakarta: MA.RI. Dirjen Peradilan Agama, 2011) h. 45

Untuk menjelaskan pokok permasalahan dan keterkaitannya satu sama lain sebagai sketsa teoritis, penulis menuangkannya dalam bentuk grafik sebagai berikut:

Gambar 1

Bagan Kerangka Pemikiran

“Tinjauan Hukum Islam Jasa Transportasi Online berdasarkan Penyusunan Akad dengan Akad Syirkah yang dilaksanakan oleh PT. Gojek Indonesia



H. Sistematika Penulisan

Bab I. Pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, penggunaan penelitian, definisi istilah, penelitian terdahulu, kerangka berpikir dan sistematika penulisan.

Bab II. Kerangka teori di sini dijelaskan tentang layanan transportasi online dalam perspektif hukum Islam dan kemudian membahas kontrak syirik berdasarkan sumber perpustakaan meliputi pemahaman, kondisi, prinsip-prinsip syirik, manajemen syirik, jenis dan distribusi syirik, kelebihan dan kekurangan, pembatalan syirik. akad, akad akhir syirkah, tujuan dan manfaat syirkah serta membahas penyusunan akad dan konsep akad

Bab III. Metode Penelitian Untuk mempermudah penelitian, maka perlu dilakukan pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data dan data juga diperlukan dalam penelitian ini agar hasil yang diperoleh valid. Dalam pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi agar dapat terkumpul secara akurat dan efektif, maka dibuatlah teknik pengumpulan data dan analisis data.

Bab IV. Penyajian data dan analisis data berisi hasil penelitian pada PT. Go-Jek Indonesia Cabang Banjarmasin. Selanjutnya membahas analisis data dan hasil analisis serta pembahasan yang disesuaikan dengan metode penelitian, sehingga dapat memberikan perbandingan hasil penelitian dengan kriteria yang ada dan jawaban atas pertanyaan yang telah disebutkan dalam Fokus Penelitian.

Bab V. Kesimpulan berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari semua jawaban atas permasalahan yang diteliti dan rekomendasi merupakan semua yang menjadi masukan bagi peneliti, objek penelitian, dan lain-lain.